

Problematika Sistem Proporsional Terbuka Pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022)

Rosmini¹ Paisal Abdi², IhsanTajali Nur³

^{1,2,3}Universitas Mulawarman Samarinda, Indonesia

Correspondence E-mail: paisal_abdi@gmail.com

Abstrak: Sistem proporsional terbuka yang digunakan dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menjadi subjek berbagai kontroversi dan perdebatan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis problematika yang timbul dari penerapan sistem tersebut, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem proporsional terbuka memberikan peluang yang lebih besar bagi pemilih untuk memilih calon secara langsung, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan, seperti peningkatan biaya kampanye, persaingan internal partai yang semakin tajam, serta potensi terjadinya politik uang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 memberikan pandangan hukum yang penting mengenai aspek-aspek konstitusional dari sistem ini, namun tidak sepenuhnya mengatasi problematika yang ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun sistem proporsional terbuka memiliki keunggulan dalam meningkatkan representasi politik dan partisipasi pemilih, diperlukan reformasi lebih lanjut untuk mengatasi masalah yang timbul. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan regulasi kampanye, peningkatan pengawasan terhadap politik uang, dan pembenahan mekanisme internal partai untuk mengurangi friksi. Dengan demikian, sistem pemilihan dapat berjalan lebih efektif dan mencerminkan aspirasi masyarakat secara lebih akurat.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat; Mahkamah Konstitusi; Pemilihan Umum; Politik Uang; Reformasi Pemilu; Sistem Proporsional Terbuka

Abstract: The open proportional system used in the Election of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia has been the subject of various controversies and debates. This study aims to analyze the problems arising from the implementation of this system, with a focus on the Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XX/2022. This research uses a juridical-normative approach, reviewing statutory regulations, court decisions and relevant literature. The research results show that an open proportional system provides greater opportunities for voters to choose candidates directly, but also raises various problems, such as increasing campaign costs, increasingly sharp internal party competition, and the potential for money politics. Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XX/2022 provides important legal views regarding the constitutional aspects of this system, but does not fully address the existing problems. This research concludes that although open proportional systems have advantages in increasing political representation and voter participation, further reforms are needed to overcome the problems that arise. The recommendations put forward include strengthening campaign regulations, increasing supervision of money politics, and improving internal party mechanisms to reduce friction. In this way, the electoral system can run more effectively and reflect people's aspirations more accurately.

Keywords: House of Representatives; Constitutional Court; General elections; Money politic; Electoral Reform; Open Proportional System.

PENDAHULUAN

Dalam konstitusi Indonesia yakni Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 menjelaskan terkait mekanisme pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam pasal 19 ayat 1 menyebutkan bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum”, kemudian di pasal 19 ayat 2 disebutkan juga bahwa “Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang”.¹ Kemudian Pemilihan Umum sendiri dapat dimaknai pemilihan secara langsung oleh rakyat, dan pemilihan secara langsung oleh rakyat tentu melalui mekanisme yang demokrasi sebagai bentuk daripada penyelenggaraan kedaulatan rakyat.

¹ Undang-Undang RI, “Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (19).” (2003).

Menurut Miriam Budiardjo bahwa demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat berkuasa atau pemerintahan rakyat.² Kemudian sejalan dengan itu mekanisme terkait pemilihan umum khususnya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 168 ayat 2 bahwa “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”.³ Dapat dijelaskan bahwa proporsional terbuka merupakan mekanisme pemilihan dimana pemilih memilih langsung nama calon anggota legislatif sesuai aspirasinya dari partai-partai politik yang berpartisipasi. Hal ini diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 bahwa Pemilihan Umum tahun 2024 akan dilakukan dengan sistem proporsional terbuka. Peneliti melihat bahwa mekanisme proporsional terbuka terhadap pemilihan legislatif memiliki berbagai pengaruh terhadap penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia baik positif maupun negatif. Salah satu yakni dengan adanya proporsional terbuka membuka ruang bagi rakyat untuk menilai sekaligus memilih secara personal calon legislatif dalam pelaksanaan pemilihan umum sehingga memungkinkan orang-orang yang terpilih menjadi anggota legislatif merupakan pilihan rakyat secara langsung dengan penilaian secara personal khususnya dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024. Namun, dapat kita lihat juga bahwa terdapat beberapa pengaruh lain dalam penyelenggaraan pemilihan umum dengan mekanisme proporsional terbuka dimana dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 dalam salah satu duduk perkaranya bahwa sistem proporsional terbuka berpotensi melahirkan liberalisme politik “persaingan bebas” dimana calon-calon anggota legislatif dapat mencalonkan diri tanpa memiliki ideologi dan memahami struktur partai politik yang diwakilinya.

Akibatnya ketika calon anggota legislatif tersebut terpilih menjadi anggota DPR/DPRD seolah-olah bukan mewakili partai politiknya melainkan mewakili dirinya sendiri. Hal ini diperkuat didalam pasal 18 ayat 3 dan pasal 19 UUD 1945 bahwa anggota DPR/DPRD dipilih dalam pemilu, dimana pesertanya adalah partai politik.⁴ Sebagaimana juga diatur dalam ketentuan pasal 22E ayat 3 Undang-undang Dasar Tahun 1945 yakni peserta pemilu adalah partai politik bukan individu.⁵ Oleh karena itu peneliti menilai mekanisme proporsional terbuka dalam penyelenggaraan pemilihan umum terdapat beberapa pengaruh baik dan pengaruh buruk serta peneliti ingin menjelaskan apakah sistem proporsional ini merupakan sistem yang ideal untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Sehingga peneliti perlu mengkaji terkait beberapa pengaruh mekanisme proporsional terbuka terhadap penyelenggaraan pemilihan umum.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang mana pendekatan ini sebagai bentuk pendekatan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian sosial. Metode ini digunakan oleh peneliti guna mendalami dan menyelidiki suatu fenomena sosial maupun persoalan terkait dengan manusia. Dimana penelitian akan memberikan gambaran secara menyeluruh, dan mendeskripsikan suatu konsep kemudian mengaitkan dengan situasi yang dialami dalam topik persoalan penelitian ini.⁶ Peneliti memperoleh data dengan mengambil, menganalisa buku maupun jurnal-jurnal terkait dan peraturan perundang-undangan terkait. Pada penelitian ini, penelitian akan menggunakan sumber data yang dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji topik bahasan penelitian ini. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Tentang Pemilu. Sementara data sekunder merupakan sumber data yang menjadi pendukung

² Budiardjo Miriam, *Dasar Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007).

³ UUD RI, “Pasal 168 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Yang Menjelaskan ‘(2) Pemilu Untuk Memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Dilaksanakan Dengan Sistem Proporsional Terbuka.’” (2017).

⁴ UUD RI, “Pasal 18 Ayat 3 Dan 19 Ayat 1 UUD 1945 Yang Menjelaskan ‘Anggota DPR/DPRD Dipilih Melalui Pemilihan Umum.’” (1945).

⁵ UUD RI, “Pasal 22E Ayat 3 UUD 1945 Yang Menjelaskan “Peserta Pemilihan Umum Untuk Memilih Anggota DPR Dan DPRD Adalah Partai Politik” (1945).

⁶ Iskandar, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jambi: GP Press, 2014).

sumber data primer. Sumber data primer dapat berupa pandangan para ahli hukum, teori-teori, artikel, maupun majalah yang berkaitan dengan topik bahasan penelitian ini. Dan terakhir adalah sumber data tersier merupakan sumber data pendukung dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data tersier terdiri dari definisi dari kamus-kamus dan ensiklopedia, maupun dokumen lainnya yang mempermudah peneliti dalam memperoleh penjelasan terkait mekanisme pemilihan umum proporsional terbuka. Data yang diperoleh selama penelitian akan diproses secara kualitatif untuk mendeskripsikan jawaban atas pertanyaan penelitian : Rumusan Masalah (R1) Data yang diperoleh selama penelitian akan diarahkan untuk menganalisis beberapa pokok persoalan diantaranya, menganalisis peraturan terkait pemilihan umum , landasan dan pengaruh pada sistem proporsional terbuka di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Proporsional Terbuka

Sistem proporsional terbuka pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memungkinkan pemilih untuk memilih langsung calon legislatif yang mereka inginkan. Meskipun sistem ini dianggap lebih demokratis karena memberikan kebebasan yang lebih besar kepada pemilih, terdapat beberapa problematika yang muncul dalam pelaksanaannya. Salah satu isu utama adalah meningkatnya biaya kampanye bagi calon legislatif. Dengan sistem ini, calon legislatif harus bersaing tidak hanya dengan calon dari partai lain, tetapi juga dengan rekan separtainya sendiri. Hal ini sering kali mendorong peningkatan biaya kampanye dan berpotensi meningkatkan politik uang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 memberikan pandangan hukum penting mengenai sistem proporsional terbuka. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi Indonesia, karena memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon untuk dipilih oleh rakyat. Namun, putusan ini juga mengakui adanya beberapa kelemahan dalam sistem yang perlu diperbaiki untuk memastikan keadilan dan integritas pemilihan.

Problematika yang Muncul

Terdapat beberapa masalah utama yang muncul dari penerapan sistem proporsional terbuka, di antaranya:

- a. Biaya Kampanye yang Tinggi: Calon legislatif harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk kampanye, yang sering kali menimbulkan praktik politik uang untuk mendapatkan dukungan pemilih.⁷
- b. Persaingan Internal Partai: Persaingan antar calon dalam satu partai menjadi lebih tajam, yang dapat menyebabkan friksi dan fragmentasi dalam partai.⁸
- c. Politik Uang: Sistem ini cenderung meningkatkan praktik politik uang karena calon harus berjuang keras untuk mendapatkan suara, baik dari pemilih umum maupun pendukung internal partai.⁹

Implikasi Hukum dan Sosial

Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan arahan untuk memperbaiki sistem pemilihan agar lebih adil dan transparan. Namun, perbaikan tersebut memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk partai politik, pemerintah, dan masyarakat. Penguatan regulasi kampanye dan peningkatan pengawasan terhadap politik uang adalah langkah-langkah yang harus segera diambil. Selain itu, partai politik perlu membenahi mekanisme internal mereka untuk mengurangi persaingan yang tidak sehat dan mendorong kerja sama antar calon¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah:

⁷ M Rifai, "Biaya Kampanye Dalam Sistem Proporsional Terbuka," *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 18, no. 2 (2022): 45–57.

⁸ T Suryani, "Persaingan Internal Partai Dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Politik Indonesia* 15, no. 3 (2022): 67–80.

⁹ A. Hidayat, "Politik Uang Dalam Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka," *Jurnal Hukum Dan Politik* 23, no. 1 (2022): 33–45.

¹⁰ Mahkamah Konstitusi RI, "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022" (2022).

- a. Penguatan Regulasi Kampanye: Diperlukan peraturan yang lebih ketat untuk membatasi pengeluaran kampanye dan mengawasi sumber dana yang digunakan oleh calon legislatif.
- b. Peningkatan Pengawasan terhadap Politik Uang: Lembaga pengawas pemilu perlu diberdayakan untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dan menindak tegas praktik politik uang.
- c. Pembenahan Mekanisme Internal Partai: Partai politik harus memperbaiki proses seleksi calon dan mendorong kerjasama antar calon untuk mengurangi persaingan yang tidak sehat.

Dengan implementasi rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan sistem proporsional terbuka dapat berjalan lebih efektif dan mencerminkan aspirasi masyarakat secara lebih akurat.

SIMPULAN

Penelitian ini mengkaji problematika yang muncul dari penerapan sistem proporsional terbuka dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem proporsional terbuka memberikan kebebasan yang lebih besar kepada pemilih untuk memilih calon legislatif secara langsung, sistem ini juga menimbulkan berbagai masalah, seperti meningkatnya biaya kampanye, persaingan internal partai yang semakin tajam, serta potensi terjadinya politik uang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 menegaskan bahwa sistem proporsional terbuka sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi Indonesia. Namun, Mahkamah juga mengakui kelemahan-kelemahan dalam sistem ini yang perlu diperbaiki. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi kampanye, peningkatan pengawasan terhadap politik uang, dan pembenahan mekanisme internal partai. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keadilan dan integritas pemilihan, serta memastikan sistem pemilihan yang lebih efektif dan mencerminkan aspirasi masyarakat secara lebih akurat. Dengan demikian, reformasi lebih lanjut diperlukan untuk menjamin bahwa sistem proporsional terbuka dapat berfungsi dengan baik dan mendukung prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman dan pengembangan sistem pemilihan yang lebih baik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, A. "Politik Uang Dalam Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka." *Jurnal Hukum Dan Politik* 23, no. 1 (2022): 33–45.
- Iskandar. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jambi: GP Press, 2014.
- Mahkamah Konstitusi RI. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 (2022).
- Miriam, Budiardjo. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Rifai, M. "Biaya Kampanye Dalam Sistem Proporsional Terbuka." *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 18, no. 2 (2022): 45–57.
- Suryani, T. "Persaingan Internal Partai Dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Politik Indonesia* 15, no. 3 (2022): 67–80.
- Undang-Undang RI. Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (19). (2003).
- UUD RI. pasal 168 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjelaskan "(2) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka." (2017).
- . Pasal 18 ayat 3 dan 19 ayat 1 UUD 1945 yang menjelaskan "Anggota DPR/DPRD dipilih melalui Pemilihan Umum." (1945).
- . pasal 22E ayat 3 UUD 1945 yang menjelaskan "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik (1945).